



## PUTUSAN

Nomor : 54/PID.PRA/2016/PN. Jkt. Sel

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **MAYOR JENDRAL TNI (PURN) SAURIP KADI**, alamat: Grha Cempaka Mas A1/6/6 Jalan Letjend Soeprapto Kav. 3 Jakpus 10640, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON I**;
2. **LIEM SIOK LAN** (KTP tertulis Justiani), alamat: Grha Cempaka Mas A2/6/9 Jalan Letjend Soeprapto Kav 3 Jakpus 10640, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON II**;
3. **TAN SOEI IN** (KTP tertulis Emilia Sulistiawati), alamat: Jl. Budi Swadaya 133, RT.02 RW.04, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON III**;
4. **MARSELINUS EDWIN HARDIN**, alamat: Jl. Budi Swadaya 133 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON IV**;
5. **KOMISARIS BESAR POLISI (PURN) DRS. H. SOEPARDJITO**, pekerjaan: swasta, pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan **HAJI BOYAMIN**, swasta, Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), alamat: Jl, Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON V**;
6. **KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH**, Swasta, Pendiri Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), alamat: Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta barat, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON VI**;

### M E L A W A N

1. **PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) INDONESIA**, yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut..... **TERMOHON I**;

Hal 1 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI**, beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Bendungan Hilir, Jakarta, selanjutnya disebut.....  
..... **TERMOHON II**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

**Menimbang**, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor : 54/PID.PRA/2016/PN. Jkt. Sel, tanggal 30 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon I,II,III, dan IV adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili KTP DKI Jakarta yang taat dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia termasuk patuh membayar Pajak yang kemudian menjadi pemasukan/pendapatan APBD DKI Jakarta dimana uang yang berasal dari APBD DKI Jakarta digunakan untuk pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras;
2. Bahwa Pemohon I,II,III dan IV mengajukan Permohonan Pra Peradilan karena merasa hak-haknya sebagai warga Negara yang patuh dan taat pada hukum tidak dihargai dan dirugikan oleh perbuatan Termohon dengan tidak segera melakukan tahap Penyidikan dugaan Perkara Korupsi kasus pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras setelah Penyelidikan telah selesai dilakukan.
3. Bahwa Pemohon V memiliki Anggaran Dasar MAKI pasal 4 dan pasal 5 ayat (1), Pemohon V bertujuan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan pembelaan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara. ;
4. Bahwa Anggaran Dasar MAKI Pasal 5 ayat (2 , 3), **PEMOHON V** membela masyarakat untuk menciptakan Pemerintah yang bersih bebas dari KKN dan memberdayakan masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam Pencegahan Pemberantasan KKN di NKRI;

Hal 2 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anggaran Dasar MAKI Pasal 6 menyatakan Pemohon V berhak mengajukan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait “seperti” Kepolisian....(frasa “seperti” untuk menyebut perwakilan namun dapat mencakup semua aparat penegak hukum Penyidik termasuk Para Termohon dalam perkara ini) yang diindikasikan tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap tindak pidana KKN, sehingga sah dan berdasarkan hukum Pemohon V mengajukan Pra Peradilan dalam perkara **a quo**;
6. Bahwa Anggaran Dasar LP3HI, Pemohon VI bertujuan mengawal dan mengawasi penegakan hukum di NKRI berdasar ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan
8. Bahwa istilah *pihak ketiga yang berkepentingan*, para Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :  
*"... secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, seyogyanya berarti adalah setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917 KUHPerdara pasal 179 sub 2 RV), termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum, Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum) yang mengunggulkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit) "*
9. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012** yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam amar putusan pada halaman 36 yaitu :  
*Mengabulkan permohonan Pemohon;*
  - 1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hal 3 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

10. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-X/2013** mengatur hak gugat LSM/Ormas dalam Praperadilan tidak perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang terkait Pemberantasan Korupsi dengan alasan sepanjang tidak ditentukan tersendiri maka mendasar pada ketentuan KUHAP Pasal 80 yang telah diperluas maknanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Dengan demikian penolakan praperadilan yang diajukan oleh LSM atau Ormas dengan dalil belum diatur hak gugatnya dalam UU Pemberantasan Korupsi adalah sesuatu yang tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Para Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hal 4 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

### III. DASAR GUGATAN PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

1. Bahwa mengenai **penyelidikan** dan **penyidikan**, **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Berdasar penjelasan Yahya Harahap ini haruslah dimaknai mekanisme praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan mutatis mutandis berlaku pada praperadilan tidak sahnya penghentian penyelidikan;

2. Berdasar filosofi dan sosiologis UU 14/1970 yang mendasari KUHAP adalah upaya Praperadilan sebagai sarana kontrol hakim terhadap upaya paksa yang dilakukan Penyidik dan Penuntut sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM dan perlindungan Pelaku/Korban. Praperadilan terhadap Penyelidikan yang dihentikan secara materiel perkara aquo adalah dalam rangka melindungi kepentingan korban korupsi;
3. Berdasar penjelasan pasal 80 KUHAP adalah Praperadilan sebagai sarana kontrol horizontal demi tegaknya hukum dan keadilan. Praperadilan terhadap Penyelidikan yang dihentikan secara materiel perkara aquo adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang semata-mata tidak disandarkan ketentuan formalitas;
4. Berdasar Putusan Praperadilan PN Jakarta selatan dengan Pemohon Budi Gunawan berisi Penetapan Tersangka menjadi obyek Praperadilan, Putusan Praperadilan PN Jaksel Pemohon Toto Candra dan Putusan Praperadilan PN Surabaya Pemohon anggota KADIN Jawa Timur berisi Penyidikan menjadi obyek Praperadilan dimana dalam putusannya Hakim menyatakan Penyidikan dinyatakan tidak sah. Praperadilan terhadap Penyelidikan yang dihentikan

Hal 5 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiel perkara *aquo* adalah dalam rangka mencari terobosan guna solusi terhadap kebuntuan hukum akibat kemalasan dan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum;

5. Berdasar Pasal 12 UU KPK, dalam tahap Penyelidikan KPK berwenang melakukan upaya paksa yaitu : b. Pencekalan , d. Penyitaan (blokir rekening), h. Bantuan Interpol untuk penangkapan dan penyitaan, i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan terdapatnya kewenangan upaya paksa pada tahap Penyelidikan pada KPK (Termohon) maka sudah seharusnya dapat diuji di Pengadilan berupa Praperadilan;
6. Berdasar ketentuan pasal 3 UU KPK menyatakan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasar UUD 1945 tidak ada satu kekuasaan apapun yang tanpa batas sehingga haruslah dapat dikontrol, dengan demikian untuk melakukan kontrol terhadap tugas dan wewenang KPK termasuk Penyelidikan maka satu-satunya cara berdasar KUHAP adalah mekanisme Praperadilan;

## IV. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN :

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia (Pemohon I, II, III, IV) dan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PEMOHON V dan VI selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Termohon I (KPK) telah menerima laporan dari Amir Hamzah dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras . (<http://www.rmol.co/read/2015/08/20/214113/Lapor-Ahok-ke-KPK,-Amir-Hamzah:-Sumber-Waras-Harus-Ditindaklanjuti->);
3. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Termohon II (BPK) menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp191 miliar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) seluas 3,7 hektar senilai Rp 800 miliar pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2014;

Hal 6 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(<http://sp.beritasatu.com/home/bpk-temukan-enam-penyimpangan-terkait-sumber-waras/103588>);

4. Bahwa Termohon II (BPK) menemukan dugaan enam penyimpangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil, hal ini diungkapkan anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi di gedung KPK Jakarta, Senin (7/12). (<http://sp.beritasatu.com/home/bpk-temukan-enam-penyimpangan-terkait-sumber-waras/103588>);
5. Bahwa atas laporan dari Amir Hamzah dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras Termohon I telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa memanggil berbagai pihak dan **akan memanggil Ahok**, (<http://news.okezone.com/read/2015/12/07/338/1262492/kpk-akan-garap-gubernur-dki-soal-korupsi-sumber-waras>) dan (<http://sp.beritasatu.com/home/selidiki-kasus-rs-sumber-waras-kpk-akan-panggil-ahok/103605>);
6. Bahwa perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras telah progresif dengan terbitnya laporan investigatif kerugian negara dari BPK, laporan dari BPK ini juga telah diterima oleh Termohon I dan telah dilakukan telaah dan kajian oleh Termohon I (<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/09/063726130/kpk-telaah-audit-bpk-soal-sumber-waras-nasib-ahok>) ;
7. Bahwa audit investigasi Termohon II (BPK) setidaknya sudah mengandung unsur dua alat bukti yaitu : dokumen, keterangan ahli dan saksi-saksi. Serta telah mengandung unsur dugaan penyalahgunaan wewenang (perbuatan melawan hukum) dan kerugian negara;
8. Bahwa berdasar pasal 8 ayat 4 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK menyatakan hasil audit BPK dapat dijadikan dasar untuk dilakukan Penyidikan oleh lembaga penegak hukum. Dengan tidak menjadikan audit BPK sebagai dasar Penyidikan maka Termohon I telah melakukan penghentian penyelidikan yang telah dilakukan sejak 28 september 2015;
9. Bahwa perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras telah memasuki babak baru dengan keluarnya Pernyataan Pimpinan KPK yang menyatakan bahwa perkara aquo belum/tidak dapat ditingkatkan pada tahap Penyidikan dikarenakan belum terdapat dua alat bukti sebagai syarat terpenuhinya bukti permulaan yang cukup guna

Hal 7 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan

status

Penyidikan;

(<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/01/063749407/kpk-kasus-rs-sumber-waras-belum-ada-unsur-korupsi>)

(<http://www.antaraneews.com/berita/549438/kpk-belum-ada-tersangka-dalam-sumber-waras>)

(<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/11/ketua-kpk-tidak-ada-bedapendapat-antara-pimpinan-terkait-kasus-rs-sumber-waras>) ;

Berdasar UU No. 11 tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (1,2,3) dan Pasal 44 menyatakan semua informasi yang didapat dari elektornik dan digital adalah bukti yang sah, dengan demikian pernyataan-pernyataan Pimpinan KPK tentang belum ditemukan bukti permulaan cukup maka bukti nyata Termohon telah melakukan Penghentian Penyelidikan;

10. Bahwa Termohon I telah berusaha membuat nihil (tidak berarti) hasil audit BPK dengan cara Termohon I telah meminta dan atau menugaskan **auditor lain dengan klaim independen** guna membuat pendapat lain terhadap dugaan penyimpangan dan atau korupsi pengadaan lahan RS. Sumberwaras. Dengan tindakan second opinion ini jelas-jelas Termohon I telah meragukan dan melecehkan lembaga negara BPK yang diatur secara tegas dan jelas dalam UUD 1945. (mohon maaf KPK tidak disebut dalam UUD 1945);
11. Bahwa Termohon I telah mengabaikan hasil kerja keras Termohon II, namun demikian Termohon II tidak melakukan upaya apapun untuk membantu Termohon I segera menuntaskan perkara atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian diperlukan perintah Hakim Praperadilan aquo berupa Termohon II melakukan langkah aktif bersama-sama Termohon I guna menuntaskan polemik atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penuntasan perkara aquo akan memberikan keadilan bagi korban dan yang diduga pelaku korupsi;
12. Bahwa Termohon II tidak menjalankan tugasnya membantu negara termasuk tidak membantu Termohon I dalam hal pemberantasan korupsi dengan cara berdiri pasif (defensif) dan tidak memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik dengan berlandung pada ketentuan

Hal 8 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kerahasiaan dan seakan-akan membiarkan Termohon I menegasikan hasil kerja Termohon II;

13. Bahwa sampai dengan diajukannya Praperadilan ini, Termohon I belum pernah melakukan pemanggilan kepada Ahok sebagaimana janji Termohon pada tanggal 7 Desember 2015. (<http://news.detik.com/berita/3089696/kpk-akan-panggil-ahok-selidiki-kasus-rs-sumber-waras>)

Atas belum dipanggilnya Ahok dan pihak-pihak lainnya membuktikan tidak serius dan tidak profesionalnya Termohon I dalam menangani perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras;

14. Bahwa dalam perkara biasa/normal, Termohon I melakukan Penyelidikan dan atau Penyidikan suatu perkara korupsi dibarengi dengan meminta bantuan BPK/BPKP untuk menentukan kerugian negara. Sedang dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras, Termohon I telah menerima laporan hasil audit investigasi dari BPK yang didalamnya terdapat kerugian negara sehingga semestinya dapat ditindaklanjuti pada tahapan Penyidikan. Dengan belum melakukan Penyidikan maka harus dimaknai sebagai bentuk Penghentian Penyelidikan;
15. Bahwa berdasar Pasal 44 ayat 3 UU KPK menyatakan KPK berwenang melakukan penghentian penyelidikan apabila tidak menemukan bukti permulaan yang cukup;
16. Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYELIDIKAN yang tidak syah;
17. Bahwa penghentian penyelidikan tidaklah harus berbentuk surat, dimana KUHAP sama sekali tidak mensyaratkan Penghentian Penyelidikan (termasuk didalamnya Penyelidikan) berupa SP3. SP3 hanyalah bentuk administrasi dan bentuk kreatifitas Penyidik untuk pertanggungjawaban secara administrasi. Hal ini sangat berbeda dengan Peghentian Penuntutan dimana KUHAP mensyaratkan dan menunjuk bentuk Surat (SKP2).
18. Bahwa Penghentian Penyelidikan secara materiil dapat berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan/Penuntutan sebagaimana analogi dirumuskan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh dan

Hal 9 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan Korupsi Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin ;

19. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014 dalam Halaman 25 putusan tersebut dalam pertimbangan hakim dijelaskan :

*“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut.*

*Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat **hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.***

*Menimbang, bahwa oleh **karena Praperadilan merupakan fungsi control terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.***

*Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”*

20. Bahwa TERMOHON I secara materiil dan diam-diam telah menghentikan penyelidikan, tindakan mana merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum, serta telah merugikan kepentingan Para PEMOHON baik secara materiil dan atau non-materiil;

Hal 10 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa telah banyak Yurisprudensi Putusan Praperadilan yang memenangkan dan menerima dalil Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat, diantaranya sebagai berikut :

- PUTUSAN NO. 04/PID/PRA/2005/PN.SKH PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
- PUTUSAN NO. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
- PUTUSAN NO. 01/PID/PRA/2014/PN.BYL. PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

(semuanya akan menjadi bukti)

22. Bahwa berdasarkan informasi dari publik, TERMOHON I telah melakukan serangkaian penyelidikan berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup dan tidak adanya progress report serta tidak dinaikkan statusnya tahap Penyidikan padahal syarat-syaratnya telah terpenuhi, hal mana jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :*

- a. kepastian hukum;*
- b. keterbukaan;*
- c. akuntabilitas;*
- d. kepentingan umum; dan*
- e. proporsionalitas."*

23. Bahwa merujuk dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 6 : "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:*

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*

Berdasar tugasnya KPK sudah sangat jelas urutan tahapnya yaitu setelah selesai Penyelidikan maka harus segera Penyidikan. Dengan tidak segera ditingkatkan Penyidikan maka Termohon I telah melakukan Penghentian Penyelidikan;

18. Bahwa berdasar Pasal 25 UU No. 31/1999 secara tegas menyatakan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian

Hal 11 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECEPATNYA. Dengan hanya disebut Penyidikan maka haruslah dimaknai Penyelidikan bagian dari Penyidikan sehingga dengan tidak ditingkatkan Penyidikan maka Termohon I telah melakukan Penghentian Penyelidikan;

19. Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON I tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyelidikan secara materiel yang tidak sah.
20. Bahwa KPK semasa dipimpin Plt Ketua KPK Taufiqurahman Ruki telah melakukan Penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras, namun sejak berganti era Ketua Agus Raharjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang maka proses perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras telah berhenti dan tidak ada tindak lanjutnya.
21. Bahwa sejak Termohon I dipimpin oleh Basaria Panjaitan sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras. Hal ini nampak dalam statemennya Basaria Panjaitan menegaskan hasil audit investigatif BPK seakan-akan Basaria Panjaitan berperan sebagai Hakim yang menilai kinerja BPK. Jika Basaria Panjaitan meragukan BPK semestinya melakukan gugatan hukum terhadap BPK;
22. Bahwa untuk memastikan kemauan dan kehendak para Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta dalam perkara pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras maka diperlukan Hakim mendengar keterangan pejabat berwenang Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI atas dasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP;
23. Bahwa untuk mengetahui secara detail dan terperinci pembelian lahan RS. Sumberwaras perlu menghadirkan saksi pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta tahun 2014 bernama Dr. Dien Emawati, M. Kes yang telah membuat Surat Pernyataan berisi segala permasalahan yang akan timbul terkait pembelian lahan RS. Sumberwaras adalah menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta (copy surat terlampir dan menjadi satu kesatuan permohonan praperadilan aquo);

Hal 12 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa diperlukan perintah hakim Praperadilan aquo berupa pembukaan hasil audit Termohon II dalam bentuk pembacaan secara lengkap dan detail semua hasil pemeriksaan lanjutan (audit investigatif) atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menjawab semua persoalan utama dibawah ini :

1. Anggaran pembelian lahan RSSW di-evaluasi Mendagri dg asumsi kurang lengkap administrasi dan kajian. Konsekuensi evaluasi Mendagri maka maksimal 7 hari Gubernur dan DPRD harus melengkapi administrasi dan kajiannyasebagai tindak lanjut evaluasi Mendagri, jika evaluasi Mendagri diabaikan maka kembali kepada APBD murni 2014 yg tdk ada anggaran pembelian lahan RSSW.
2. Nomenklatur (pasal) dalam APBD disebut dg jelas pembelian lahan RSSW, namun pelaksanaan Pelepasan maka pembayarannya tdk sesuai tujuan, dan hasilnya jg tdk sesuai tujuan, shg uang yg keluar adalah hangus . Pelepasan harus ada tindakan hukum kedua yaitu pembayaran sejumlah uang untuk permohonan, dengan tdk adanya uang untuk permohonan dari APBD berikutnya maka lahan tidak akan dimiliki oleh DKI alias menjadi tanah tdk bertuan.
3. Proses pengadaan lahan belum lengkap administrasi dan teknisnya shg belum boleh dibayar.

### **Belum lengkap administrasi :**

- a. pajak terhutang PBB sejak th 1994 blm dibayar oleh RSSW/YKSW. Pajak dibayar setelah mendapat pembayaran dari Pemprov DKI. Mestinya pajak dibayar dulu baru kemudian dibayarkan uang 755 M dari DKI kpd YKSW.
- b. Akte Pemberian Jalan akses dari YKSW kpd DKI sbg persyaratan transaksi belum mendapat ijin dari Pembina YKSW dan blm mendapat ijin dari Perkumpulan Sin Ming Hui (YAYASAN TJANDRA NAYA). Pelepasan aset yayasan harus terdapat ijin dari Pembina sesuai UU Yayasan.
- c . Blm adanya dokumen pemakaian uang hasil penjualan lahan. Uang 755 M harus sdh ada dokumen peruntukan sesuai tujuan yayasan sosial. Pelepasan aset yayasan berdasar Undang Undang Yayasan harus jelas peruntukan aset oleh pembeli dan uang yg diterima jg harus jelas peruntukannya oleh YKSW. Contoh kasus di Semarang

Hal 13 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 Yayasan pelepasan asetnya tdk disahkan BPN krn blm jelas peruntukan aset dan hasil penjualannya.

## **Belum lengkap teknisnya :**

Lahan blm diterima secara utuh krn masih digantungkan waktu 2 tahun kemudian dg alasan transisi.

## **BPK harus memberikan telaah dan analisa permasalahan lebih rinci dsebagai berikut :**

1. Nomenklatur APBD-P 2014 pembelian lahan RSSW, prakteknya Pelepasan sehingga perlu satu tindakan berupa Permohonan atas tanah negara, permohonan belum tentu dikabulkan. Artinya dana bisa hangus dan total lost;
2. Nomenklatur Pembelian, jika prakteknya Pelepasan maka tidak sah karena Pembeli belum mendapatkan barangnya, masih digantungkan persyaratan yang akan datang sehingga akte Pelepasan berbeda dengan akte Pembelian. Akibat hukum pembelian dan pelepasan jelas sangat berbeda;
3. Nomenklatur Pembelian, SK Kadinas Pembelian, SK Gubernur Pembebasan dan Pengadaan, Pelaksanaan berupa Pelepasan. Maka dasar hukum pembelian namun pelaksanaan Pelepasan maka menjadikan pelaksanaan cacat hukum;
4. Nomenklatur pada evaluasi Mendagri adalah Pembelian RS Sumberwaras, sehingga apabila prakteknya hanya pembelian sebagian lahan tanpa ijin kembali kepada DPRD maka tidak sah;
5. Syarat yang diajukan dalam rapat-rapat persiapan terdapatnya akses jalan, yang kemudian dituangkan dalam akte pelepasan induk (terdapat ijin pembina), dituangkan dalam surat pernyataan Ketua YKSW tgl 29 Desember 2014 (ttt Kartini Mulyadi) dan Akte 32 tgl 30 April 2015 Notaris Tri Firdaus Akbarsyah (ttt KM-Ketua dan Stefanus Hediarto Karnadi-Bendahara). Pelepasan jalan akses ini tidak sah karena tidak terdapat ijin dari Pembina sekaligus tidak terdapat ijin dari Perkumpulan Sin Ming Hui selaku pemilik SHM. Dengan tidak sahnya pelepasan akses jalan maka persyaratan belum terpenuhi sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran;
6. Akte Pelepasan yang digantungkan persyaratan kurun waktu 2 tahun untuk dapat menguasai atas permintaan Penjual maka dibutuhkan lagi

Hal 14 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akte Pelepasan tanpa syarat sehingga Pembayaran hanya bisa dilakukan setelah Pelepasan tanpa syarat;

7. SK Gubernur poin kesatu menetapkan lokasi Pembangunan RS Kanker yang terletak di Jl. Kyai Tapa sesuai gambar Peta No. 812/B/PPSK/DTR/XII/2014 yg dibuat tgl sama yaitu 10 Desember 2014 dengan luas 36.754 m2 (tidak menyebut nmr sertifikat-jika mengacu sertifikat luasnya hanya 36.410) dengan demikian mengacu SK ini jelas lahan secara de facto dan de jure harus berada di Jl. Kyai Tapa. Namun lahan yg didapat Jl. Tomang Utara maka antara SK dan pelaksanaan berbeda. Meskipun dalam lampiran SK Gubernur terdapat gambar lokasi yang dihitamkan seakan-akan itulah yang ditunjuk namun kenyataan lahan di jl. Tomang Utara.
8. KUPA 2014 poin 2.3.2. huruf b.5 mematikan pembebasan lahan yang tidak mungkin dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan lahan RSSW karena semua administrasi belum lengkap. Sedangkan di huruf d.5 kegiatan baru kriteria sifat mendesak yang dapat dituntaskan th 2014.
9. Sesuai UU Yayasan pelepasan aset harus sesuai dg tujuan yayasan baik peruntukan setelah dijual dan peruntukan hasil penjualan. Dengan belim jelasnya penggunaan uang hasil penjualan maka transaksi BPN belum dapat dilakukan. Contoh kasus 3 Yayasan di Semarang;
10. Semua pajak terhutang (1994-2014) harus lunas dulu sebelum dilakukan pembayaran 755 M, namun belum dibayar pajak tapi sudah dibayar lunas. Pajak 2013-2014 baru dibayar maret 2015, artinya uang bayar pajak adalah hasil penjualan lahan. Pajak terhutang 20 tahun adalah semata-mata ketidakpatuhan sehingga tidak layak mendapat keringanan. Kurun waktu 1994-2005 adalah masa jaya RS SW sehingga waktu itu harus taat bayar pajak;
11. Pemberian diskon 50% pajak terhutang 2013-2014 pada November 2014 indikasi untuk bagian permufakatan jahat karena waktu bersamaan sedang terjadi proses pelepasan/pembelian lahan RSSW. Syarat keringanan mestinya tidak dapat diberikan karena Pemprov DKI jelas-jelas mengetahui lahan akan dibeli dengan nilai besar sehingga tidak layak dpt diskon. Ini jelas korupsi tersendiri karena mengurangi hak negara;

Hal 15 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. SK Gubernur tanggal 10 Desember, sedang pembatalan YKSW dan PT Ciputra ditandatangani Notaris tgl 11 Desember 2014. SK jika mengacu SHGB maka batal, jika tidak mengacu SHGB maka harus dilaksanakan rigid yaitu lokasi secara de facto di jl. Kyai Tapa.
13. Pembelian lahan tidak terdapat penawaran harga tanah karena sepenuhnya disetujui dari penawaran. Sedangkan nilai bangunan tidak dihitung karena defacto bangunan tua yang kemudian harus dirobohkan. Atau untuk masing-masing bangunan dan tanah harus terdapat negosiasi penawaran pembelian yang lebih rendah;
14. Surat Kadinas Kes kepada Dinas Pajak tgl 16 Desember 2014, Jawaban tgl 29 Desember 2014, Pembetulan Pajak 2013 dan 2014 dikeluarkan tgl 15 maret 2015. Sejak kapan diketahui NJOP 2014 sebesar 20 jt/m2 karena SK Kadinkes tentang harga pembelian tanah 755 M dibuat tanggal 11-12-2014. Lebih aneh kesepakatan harga pembelian dibuat tgl 10 Desember 2014;
15. Penentuan nilai NJOP dan SPT sejak 2013 diserahkan kepada Daerah, jadi jika Dirjen Pajak menentukan Zona PP...semestinya usulan dari Daerah. Bahwa klaim Zona PP... ditentukan Pusat adalah sangat tidak benar. Harus ditanyakan kepada Dirjen Pajak mekanisme Zona PP....
16. RPJMD 2012-2017 dan Musrenbang 2014 tidak mencantumkan pembangunan RS Kanker dan Jantung;
17. Misi visi kesehatan DKI berupa Puskesmas Rawat Inap dan RS Pasar Minggu, tidak ada RS Kanker dan Jantung;
18. Harga 564 pembelian CKU berlaku untuk tahun 2013-2014 ( bahkan pembayaran terakhir sesuai schedule adalah agustus 2015) , jadi harga tersebut masih berlaku untuk patokan 2014.
19. Apresial dibuat th 2015 senilai 900 M tidak dapat jadi pedoman th 2014. Jangankan 900 M, jika 2 Trilyun maka tetap tidak terkait th 2014.
20. Lahan RSSW tidak siap bangun, banjir dan tidak ada akses bagus karena ditengah pemukiman. Hal ini berdasar cek lapangan lahan dibelakang Roxy Square, sama sekali tidak berhadapan dengan jalan Kyai Tapa. Jaraknya sekitar 20 M.

Hal 16 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bentuk lahan secara hongsui dan fengsui tidak bagus. Lahan berbentuk lebar depan dan mengecil kebelakang bahkan lahan punya ekor sehingga nilainya pasti rendah;
22. Proses penyusunan APBD-P nomenklatur pembelian lahan RS Sumberwaras tidak transparan karena terjadi Penyusupan seperti UPS;
23. Evaluasi Mendagri tidak ada tindak lanjut selama 7 hari sehingga alokasi biaya pembelian RS Sumberwaras cacad dan tidak dapat dilaksanakan pada TA 2014;
24. Biaya Apresial sudah dianggarkan th 2014 sebesar 300 juta, namun sengaja hal ini tidak dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada maret 2015. Apresial 2015 dibiayai dari mana? Karena 300 jt tidak dipakai mestinya jadi Silpa, sedang APBD 2015 murni mestinya tidak menganggarkan biaya apresial;
25. Meskipun pengadaan tanah dibawah 5 hektar namun prinsip2 UU 2/2012 dan Perpres 71/2012 tetaplah harus dipedomani sehingga tidak masuk PMH, misal Perencanaan tanah harus memuat dokumen : Maksud dan Tujuan, Letak tanah, Luas yang dibutuhkan, status tanah, dan Perkiraan nilai tanah (dimaknai apresial), serta rencana penganggaran tanah. Juga terdapat study kelayakan. Hal ini semua tidak terdapat pada RSSW;
26. Dengan kondisi tidak sah dan cacad maka harus batal karena uang yang keluar adalah TOTAL LOST. Atau setidaknya-tidaknya dapat dipulihkan kerugian negara dengan cara melakukan langkah secara keseluruhan tanpa perpisah 3 poin dibawah ini (minimal 2 poin yang atas) :
  - Pengembalian selisih Rp. 191 M
  - Merubah lahan secara de facto dari Jl. Tomang Utara menjadi jl. Kyai Tapa
  - Pembayaran pajak terhutang RSSW 1994-2014 Rp. 3 M
27. Terdapat surat pernyataan Kadinkes Dien Enawati yang akan bertanggungjawab apabila terdapat permasalahan. Hal ini dapat dipakai Ahok untuk buang badan;
28. Biaya pelepasan hak (menstinya termasuk biaya memperoleh hak) karena menjadi beban YKSW maka semestinya sejumlah dana untuk itu ditahan atau memakai bank garansi sehingga nantinya biaya

Hal 17 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak akan tetap terbayar dari YKSW. Dengan dibayar lunas maka terdapat potensi ingkar janji maka seharusnya Pemprov DKI meminta Bank Garansi. Tanpa penyanderaan dan bank garansi untuk biaya pelepasan hak maka penyimpangan;

29. SK Gubernur luas lahan 36.753 m<sup>2</sup> prakteknya hanya dpt seluas 36.410 m<sup>2</sup>. Selisihnya sekitar 343 m<sup>2</sup>. Jika dihitung kurang lahan 343 X Rp. 20.755.000 = Rp. 7.118.965.000,- ????

30. Harga perbandingan apresial berupa harga penawaran 4 lahan disekitarnya sebelah utara yg mana harga penawaran tsb ada pembelinya, mestinya harga apresial adalah harga transaksi bukan harga penawaran.

31. Apresial juga ikut mengaburkan lokasi lahan dari fakta, misal batas utara Jl. Kyai tapa dan batas barat pemukiman. Fakta sebelah utara Jl. Tomang Utara dan barat RSSW asli;

32. Harga perbandingan tanah dibeli CKU dengan nilai 564.355.000.000,- dengan peruntukan Apartemen/hotel/mall. Sehingga apabila peruntukan tetap untuk rumah sakit maka semestinya hanya 75% dari harga CKU. BPK sudah bermurah hati hanya hitung selisih CKU dengan harga pembelian Pemprov DKI

33. Surat Keputusan Kadinkes tgl 8 agustus 2014 judul pembentukan tim pembelian RSSW (sudah menyebut lahan RSSW), padahal SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan RS Kanker baru dibuat tgl 10 Desember 2014 dan hanya menyebut lokasi Jl. Kyai Tapa tanpa menyebut lahan milik RSSW. Artinya Kadinkes telah mendahului atau disuruh mendahului SK Gubernur karena terhalang perjanjian CKU dan YKSW;

BPK diharuskan melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat ditemukannya dokumen-dokumen berikut ini :

No	Sifat	Berupa	Keterangan
<b>Dokumen Akta Notaris Lahan RS Sumberwaras</b>			
1.	Copy	Akte No. 7 Perjanjian jual beli dengan PT CKU tgl 14 Nov 2013. Akte ini berlaku 2013-	Jika Pemprov DKI akan beli lahan RSSW maka harga 563 M tetap harus jadi patokan seperti temuan BPK sehingga selisih 191 M dianggap kerugian negara

Hal 18 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014.	Semua bukti dokumen PP.1 sampai dengan PP.44 diperoleh dari pemberian orang baik, yang Asli dan atau salinannya berada di Termohon I (KPK) dan Termohon II (BPK)
2.	Copy	Akte No. 22 Pembatalan akte Perjanjaan PPJB dengan PT CKU tgl 9 Desember 2014	Fakta/kenyataannya akte ditandatangani Notaris tgl 11/12/2014, sehingga SK Gubernur Ahok tanggal 10/12 2014 adalah batal dan cacat demi hukum karena status tanah masih terikat kontrak dengan PT CKU
3	Copy	Akte Pelepasan Hak tgl 17 desember 2014 No. 37	Anggaran APBD-P adalah pembelian lahan, namun berdasar akte ini berupa Pelepasan. Jika pelepasan maka bertentangan dengan APBD-P
4.	Copy	Akte Pernyataan Akses Jalan tgl 30 April 2015	Akte penyerahan jalan akses ini hanya ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Yayasan, tidak terdapat ijin Pembina Yayasan, maka akses jalan tidak terwujud sehingga lahan yang dibeli hanya berakses jalan Tomang Utara yang sempit, kecil, dan berupa jalan masuk Gang serta tidak menghadap langsung jalan Kyai Tapa sebagaimana persyaratan perjanjian pembelian lahan
5.	Copy	Surat dari RSSW, Penawaran tgl 29/1/2011	
6	Copy	Surat Penjualan Tanah RSSW No. 133/Dir/0/K/VI/2014 tgl 27 Juni 2014	
7	Copy	Surat YKSW No. 14/Y.KSW/2014 tgl 7 juli 2014	

Hal 19 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Copy	Surat YKSW, Penawaran Harga Tanah dan bangunan, No. 27/YKSW/2014 tgl 22/10/2014
9	Copy	Surat Pengurangan Pajak 2013-2014 tgl 25-11-2014
10	Copy	Surat Pernyataan Kartini Mulyadi tgl 29/12/2014
11	Copy	Laporan Hasil Rapat Rencana Pembelian RSSW tgl 11 Juni 2014
12	Copy	Surat Dinkes, mendirikan RS Khusus No. 4252/- I.778.11 tgl 16 Juni 2014
13	Copy	Nota dinas tgl 10/7/2014
14	Copy	Laporan Kegiatan Pembelian RSSW tgl 22 Juli 2014
15	Copy	Surat Penyampaian RSSW No. 638/I.711.32 tgl 8 Agustus 2014
16	Copy	Nota dinas tgl 10/7/2014
17	Copy	Nota dinas tgl 5/9/2014 No. 6081/076.4
18	Copy	Laporan Hasil Rapat membahas Pembelian tanah RSSW tgl 5/9 2014

Hal 20 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Copy	Nota dinas tgl 16/9/2014
20	Copy	Pembelian tanah RSSW
21	Copy	Nota dinas tgl 18/9 2014
22	Copy	Nota Dinas Rapat Kegiatan RSSW tanpa tgl, bulan oktober 2014
23	Copy	Nota dinas tgl 19/11/2014
24	Copy	Undangan tgl 19/11/2014 No. 48/I.711
25	Copy	Permohonan peta lahan penguasaan tanah tgl 2/12/2104
26	Copy	Permohonan Acara Konsultasi Publik tgl 10/12/2014 No.9747/07622
27	Copy	Notulen Rapat persiapan pembelian tanah YKSW tgl 10/12/2014
28	Copy	Berita Acara (BA) Kesepakatan harga pembelian tanah RSSW No. 4509/2014
29	Copy	Permohonan Keterangan NJOP tanah RSSW tgl 16/12 2014
30	Copy	BA. Pelepasan hak atas tanah YKSW No. 4729/2014
31	Copy	Undangan Rapat tgl

Hal 21 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20/2/2015	
32	Copy	Nota Dinas tgl 24/2/2015	
33	Copy	Bukti pemindahan bukuan Dirjen pajak tgl 26/3/2015 No.1442/.078	
34	Copy	Surat pernyataan tdk bertanggung Kepala dinas kesehatan bertanggung jawab jika timbul masalah	Tidak terdapat rencana/pelaksanaan pembangunan RS Khusus Kanker termasuk tidak ada beli lahan RSSW
35	Copy	Evaluasi capaian program kesehatan DKI Jakarta	Tidak terdapat rencana/pelaksanaan pembangunan RS Khusus Kanker termasuk tidak ada beli lahan RSSW
36	Copy	Visi misi tujuan dan sasaran Dinkes DKI	Tidak terdapat rencana/pelaksanaan pembangunan RS Khusus Kanker termasuk tidak ada beli lahan RSSW
37	Copy	Rencana Strategis Dinkes DKI Jakarta 2013-2017	Tidak terdapat rencana/pelaksanaan pembangunan RS Khusus Kanker termasuk tidak ada beli lahan RSSW
38	Copy	RPJM DKI Jakarta 2013-2017	Tidak terdapat rencana/pelaksanaan pembangunan RS Khusus Kanker termasuk tidak ada beli lahan RSSW
		Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2014 dan penyampaian RAPBD P 2014 tgl 14 Juli 2014 Dilampiri hasil pembahasan Komisi E yang tidak terdapat pembelian lahan RSSW dan evaluasi Mendagri atas APBD-P 2014 DKI Jakarta yang meminta evaluasi pembelian RSSW	Dokumen ini menunjukkan Mendagri melakukan evaluasi terhadap anggaran pembelian RS Sumberwaras, faktanya tidak dilakukan evaluasi sehingga sesuai aturan harus didrop dan kemabli kepada APBD murni 2014 yang tidak mengganggu pembelian RS Sumberwaras
39	Copy		Juga dalam KUPA 2014 pasalnya berbunyi pembelian sebagian lahan, APBD-P pasal pembelian lahan RSSW, prakteknya pembelian sebagian lahan , maka hal ini tidak boleh dilaksanakan

Hal 22 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Copy	Penetapan harga tanah YKSW TA 2014 tgl 8 Agustus 2014	karena tidak sesuai pasal APBD-P
41	Copy	SK Gub DKI Penetapan lokasi pembangunan RS Khusus Kanker No. 2136 th 2014 tgl 10 desember 2014	Dokumen ini terkait dengan bukti P.P.3
42	Copy	Surat Gubernur DKI Laporan kepada BPK tgl 3 Agustus 2015 No. 740/1.93 terkait protes LHP BPK lahan RSSW	Gubernur DKI Jakarta BTP menyatakan tidak puas terhadap LHP BPK dan melaporkan BPK DKI Jakarta telah melanggar kode etik
43	Copy	Surat Dinkes berisi Tanggapan atas konsep temuan BPK RI tanpa tanggal	Berisi tanggapan Dinkes bahwa pengadaan lahan RSSW telah sesuai peraturan dan tidak terjadi penyimpangan
44	Copy	LHP BPK tahun 2014 tgl 17 Juni 2015 berisi sebagian tentang pengadaan lahan RSSW	Berisi kerugian negara 191 M dan hanya dapat diulihkan dengan 191 M ditarik kembali dan lahan yang didapat harus benar-benar berada pada jl. Kyai Tapa, bukan lahan jalan Tomang Utara
		Audit investigasi BPK terhadap perkara dugaan korupsi penyelamatan dan bail out Bank Century	Dokumen ini sebagai perbandingan tindakan KPK setelah menerima audit investigasi BPK maka segera ditingkatkan Penyidikan dan menetapkan Tersangka Budi Mulya, yang sekarang sudah incracht dan Budi Mulya sudah menghuni Lapas Sukamiskin

25. Bahwa oleh karena Penghentian Penyelidikan atas perkara *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON I diperintahkan untuk melakukan proses hukum

Hal 23 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

## Putusan Sela Hari Pertama Sidang Praperadilan Perkara Aquo :

- Penetapan Pemanggilan saksi Pejabat Berwenang Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta berdasar Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP;
- Penetapan Pemanggilan saksi Pejabat Berwenang Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta tahun 2014 bernama Dr. Dien Emawati, M. Kes berdasar Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP;
- Penetapan Hakim Praperadilan aquo berupa perintah pembukaan hasil audit Termohon II dalam bentuk pembacaan secara lengkap dan detail semua hasil pemeriksaan lanjutan (audit investigatif) atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

## PRIMAIR :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan PraPeradilan atas perkara *a quo*;
- Menyatakan secara hukum TERMOHON I melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 25 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8/1981 tentang KUHP, sehingga merupakan bentuk penghentian penyelidikan secara materiel yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras ;
- Memerintahkan TERMOHON I untuk melakukan proses hukum selanjutnya berupa melakukan PENYIDIKAN sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Hal 24 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan **TERMOHON I** untuk melakukan tindakan hukum melanjutkan tahap berikutnya berupa Penuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat jika Penyidikan telah selesai dilakukan oleh Termohon;
- Memerintahkan **Termohon II** untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap **Termohon I** guna percepatan penanganan perkara atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana amanat Pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak-pihak:

**Para Pemohon** hadir kuasanya bernama : **HARJADI JAHJA, SH, MH**, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Boyamin Saiman Law Firm", beralamat di Jl. Budi Swadaya No. 133 RT 02 RW 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016;

**Termohon I** telah hadir kuasanya bernama: **NUR CHUSNIAH, SH, M.Hum**, dkk, masing-masing selaku Pegawai KPK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: SKS-013/01-55/04/2016, tanggal 25 April 2016;

**Termohon II** telah hadir kuasanya bernama: **IWAN FAJAR NUGROHO, SH, MH**, dkk, masing-masing selaku pegawai pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 April 2016;

**Menimbang**, bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan, dan tetap dengan permohonannya;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon-Termohon telah mengajukan jawabannya masing-masing bertanggal 27 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## TERMOHON I:

### DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon**  
Dalil permohonan Bagian I tentang Hak dan Kedudukan Hukum Para Pemohon butir 1-6 dan butir 7-9, mendalilkan pada pokoknya bahwa Para

Hal 25 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sah dan berdasarkan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan: *"permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*.

Pengertian pihak ketiga dalam Pasal 80 KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut siapa saja yang berhak mengajukan Praperadilan. jika melihat pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 76/PUU-X/2012 angka 3.15 halaman 41 yang menyatakan: *"...menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya dst..."*

Terkait dengan pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan, tidak semua LSM atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak gugat atau mengajukan Praperadilan kecuali secara tegas dan nyata diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.

Menurut pendapat Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 144) pada intinya bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata, sehingga tindakan LSM yang mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu harus berdasarkan sistem

Hal 26 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu yang diberikan oleh undang-undang

Hal ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana termaktub dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009 halaman 65-66 yang pada intinya menyebutkan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ada beberapa Undang-Undang yang memberikan hak gugat kepada LSM diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 73 ayat (1), yang menyebutkan "*Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian hutan*".
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46, memberikan hak gugat kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 92, memberi hak kepada Organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, apabila memenuhi persyaratan : berbentuk badan hukum, menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang dan tidak semua undang-undang memberikan hak gugat kepada LSM untuk mewakili kepentingan tertentu. Hak gugat yang diberikan kepada LSM tersebut secara **limitatif** dicantumkan dalam undang-undang berikut persyaratannya, antara lain:

Hal 27 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- 2) Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; dan
- 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, **tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang pemberian hak gugat (*legal standing*), tata cara dan persyaratan kepada LSM untuk mengajukan gugatan.**

Kedudukan hukum Pemohon I, II dan V dalam permohonan Praperadilan ini tidak mengatasnamakan/mewakili kepentingan umum karena Pemohon hanya mengatasnamakan secara pribadi-pribadi sehingga tidak memenuhi kriteria pihak ketiga berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PUU-X/2012.

Kedudukan hukum Pemohon III dan IV tidak mengatasnamakan/mewakili kepentingan masyarakat tertentu atau pihak/orang yang dirugikan dalam perkara aquo.

Selain itu, kedudukan hukum Pemohon III dan IV dalam permohonan Praperadilan yang mengatasnamakan organisasi masyarakat tidak memenuhi kriteria pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP karena tidak ada pemberian hak gugat, tata cara dan persyaratan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi.

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi masyarakat untuk mengajukan permohonan Praperadilan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon Praperadilan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. **Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Salah Obyek / Bukan Obyek Praperadilan (*Error in Objecto*)**

Hal 28 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan pada pokoknya menyatakan Termohon telah menghentikan penyidikan dengan tidak sah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :**

Obyek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP Jo Pasal 77 KUHP sebagai berikut:

*Pasal 1 angka 10 KUHP*

*"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

*Pasal 77 KUHP*

*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Termohon sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/65/01/09/ 2015.

Oleh karena perkara aquo masih dalam tahap penyelidikan, maka alasan-alasan permohonan Para Pemohon bukan merupakan obyek Praperadilan. Tindakan penyelidikan dalam tahap penyelidikan bukan merupakan obyek Praperadilan telah dikuatkan dalam pertimbangan hukum dari putusan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2009/PN.Jkt.Sel. yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, pada halaman 16 alinea 2 dan alinea 4, yang

Hal 29 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan suatu tindakan penyelidikan bukanlah obyek dari suatu perkara Praperadilan.

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Alinea 2: "Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 KUHPA tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon maka Pengadilan berpendapat bahwa suatu tindakan penyelidikan bukanlah obyek dari suatu perkara Praperadilan."
- Alinea 4: "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa karena permohonan Pemohon menyangkut adanya laporan dugaan suap dan gratifikasi yang masih dalam tingkat penyelidikan, sedangkan suatu penyelidikan bukanlah obyek dari suatu perkara Praperadilan, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak."

Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim dalam beberapa putusan perkara Praperadilan, yaitu:

- a. Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid/Prap/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Juni 2009
- b. Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Maret 2010.

yang pada pertimbangan hukumnya pada intinya menyebutkan bahwa suatu tindakan penyelidikan bukanlah obyek dari suatu perkara Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHPA jo Pasal 77 KUHPA.

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas bahwa alasan-alasan Para Pemohon mengajukan Praperadilan adalah salah obyek (*Error in Objecto*), oleh karena itu permohonan Para Pemohon Praperadilan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

### 3. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- a. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan permohonan Praperadilan butir 8 s/d butir 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras.

Hal 30 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Bahwa Para Pemohon tidak jelas menguraikan apa bentuk konkrit tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Para Pemohon juga tidak menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana penghentian penyidikan dilakukan oleh Termohon.

Seluruh alasan-alasan Para Pemohon dibangun atas asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak dapat dijelaskan fakta pendukungnya. Selain itu Para Pemohon juga tidak menjelaskan adanya surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon dalam rangka penghentian penyidikan sebagaimana pokok permohonan perkara *a quo*.

- b. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 14 pada pokoknya menyatakan adanya kepentingan Para Pemohon yang dirugikan baik secara materiil dan atau non materiil akibat Termohon secara diam-diam telah menghentikan penyidikan.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Para Pemohon tidak pernah menjelaskan dalam posita permohonannya kepentingan Para Pemohon yang dirugikan tersebut dan kaitannya dengan asumsi adanya penghentian penyidikan.

- c. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 17 s/d 18 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam petitum butir ke-3 Para Pemohon meminta agar Termohon dinyatakan melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (UU KPK) dan KUHP.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Hal 31 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita permohonannya, Para Pemohon tidak pernah menjelaskan substansi/isi Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK yang telah dilanggar oleh Termohon, sementara Pasal 6 UU KPK mengatur tentang tugas KPK sedangkan Pasal 7 UU KPK mengatur tentang kewenangan koordinasi yang dimiliki oleh KPK. Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK tidak mengatur tentang penyidikan atau penghentian penyidikan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam alasan-alasan pengajuan Praperadilan.

- d. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 21 pada pokoknya bahwa untuk memastikan kemauan dan kehendak Para Pimpinan BPK dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras maka Hakim perlu mendengar keterangan pejabat berwenang Pimpinan BPK atas dasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP dan hal tersebut dimintakan pula dalam petitum putusan sela yang diajukan oleh Para Pemohon. Sementara pada dalil sebelumnya (butir 20) Para Pemohon menyampaikan mengenai pernyataan Wakil Ketua KPK dalam fit and proper tes DPR mengenai tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara-perkara lama.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Para Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit keterkaitan Para Pimpinan BPK yang diminta untuk didengar keterangannya dengan permohonan Praperadilan demikian pula Para Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit hubungan sebab dan akibat adanya pernyataan salah satu calon Pimpinan KPK secara pribadi saat fit and proper tes dengan tindakan KPK yang diputuskan oleh Pimpinan KPK secara kolektif kolegial.

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas alasan-alasan Pemohon mengajukan Praperadilan dalam posita dan petitumnya tidak memperhatikan kaidah penyusunan permohonan yang baik dan benar sehingga tidak memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan Praperadilan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu permohonan Pemohon Praperadilan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 32 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERMOHON MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN BERDASARKAN KUHAP DAN UU KPK

1. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan:

- butir 2 s/d butir 6 pada pokoknya menyatakan adanya berita di beberapa media bahwa Termohon telah menerima laporan dari Amir Hamzah atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras serta adanya laporan BPK yang telah diterima Termohon.
- butir 7 yang menyatakan bahwa *"sampai dengan diajukan Praperadilan ini, Termohon belum pernah melakukan pemanggilan kepada Ahok sebagaimana janji Termohon pada tanggal 7 Desember 2015. Atas belum dipanggilnya Ahok dan pihak-pihak lainnya membuktikan tidak serius dan tidak profesionalnya Termohon dalam menangani perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras."*

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Perlu dipahami bahwa Termohon adalah lembaga negara bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan KUHAP, UU KPK dan Kode Etik serta ketentuan UU lainnya yang terkait.

Dalam menangani perkara dugaan perkara tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras, Termohon telah melaksanakan prosedur penanganan perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Termohon menerima beberapa pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras;
- b. Termohon melakukan pengumpulan bahan/keterangan dan penelaahan;
- c. Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/65/01/09/2015 dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan diantaranya pencarian data dan permintaan keterangan beberapa orang dari berbagai pihak serta koordinasi dengan beberapa pihak/instansi terkait, sampai saat ini kegiatan masih berlanjut.

Mekanisme penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Termohon selain diatur di KUHAP juga diatur pada Pasal 44 UU KPK

Hal 33 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 UU KPK:

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KPK maka dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, Termohon (dalam hal ini Penyelidik) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup melaporkan kepada KPK namun berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU KPK maka apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup maka Termohon (dalam hal ini Penyelidik) melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan. Kewenangan untuk melakukan serangkaian penyelidikan yang mana guna menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Penyelidik, sehingga Penyelidik secara independen (tanpa intervensi) yang dapat menentukan apakah dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi sudah ada bukti permulaan yang cukup atau belum.

Hal 34 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian apakah suatu dugaan perkara tindak pidana korupsi layak atau tidak untuk ditingkatkan pada proses penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan Penyelidik *in cassu* Termohon berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, bukan merupakan kewenangan Para Pemohon sebagai pihak terkait apalagi berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan spekulasi yang dibuat oleh Para Pemohon.

Oleh karena itu, dalam melakukan penanganan perkara aquo hendaknya Termohon tidak diintervensi dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun untuk mencari peristiwa pidana dan menemukan bukti permulaan yang cukup dalam rangka mencari kebenaran materiil, sebagaimana hukum acara yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

2. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 8, 10, 14 menyatakan:

*"... termohon telah menerima laporan hasil audit investigasi dari BPK yang didalamnya terdapat kerugian negara sehingga semestinya dapat ditindaklanjuti pada tahapan penyidikan. Dengan belum melakukan Penyidikan maka harus dimaknai sebagai bentuk Penghentian Penyidikan, ...dst"*

*"...penghentian penyidikan tidaklah harus dengan surat,...dst".*

*"... Termohon secara materiel dan diam-diam telah menghentikan penyidikan ... dst.*

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Pendapat Para Pemohon tersebut tanpa didasarkan ketentuan hukum acara yang jelas sehingga melanggar prinsip asas legalitas yang dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, sehingga pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law* oleh karena itu hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan, dianalogikan sendiri.

Bahwa laporan hasil audit investigasi dari BPK hanya salah satu dokumen pendukung dalam tahap penyelidikan dan sampai dengan saat ini penyelidik Termohon masih melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan secara cermat dan profesional dalam rangka pengumpulan bukti permulaan

Hal 35 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, sehingga untuk meningkatkan ke tahap penyidikan haruslah dengan hati-hati dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, mengingat Termohon tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU KPK.

Bahwa dalam penyelidikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK merupakan konsekwensi logis atas ditemukannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga Termohon tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Penghentian perkara hanya dapat dilakukan pada tingkat penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) UU KPK, berbunyi:

*“Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.”*

Berdasarkan hukum, Termohon memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yang telah dilakukan sehingga tidak dimungkinkan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang diterbitkan oleh Termohon. Oleh karena itu, setiap tindakan Termohon dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

**Mengingat penanganan perkara aquo masih dalam tahap penyelidikan dan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, maka tidak mungkin telah dilakukan suatu penghentian penyidikan sebagaimana asumsi Para Pemohon dalam dalil-dalilnya.**

Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

3. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 18 bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK sehingga dianggap bentuk tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Termohon sampai saat ini (sidang Praperadilan aquo) masih melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras. Hal ini justru menunjukkan Termohon telah

Hal 36 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK. Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

4. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 20 yang pada pokoknya menyatakan sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara dugaan korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras karena sejak fit and proper test di DPR, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara-perkara lama, maka kasus korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan lanjut.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:**

Termohon sampai saat ini (sidang Praperadilan aquo) masih melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras. Para Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit keterkaitan sebab dan akibat adanya pernyataan salah satu calon Pimpinan KPK (Saut Situmorang) secara pribadi ketika fit and proper test di DPR dengan tindakan Pimpinan KPK yang diputuskan oleh Pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Hal tersebut hanyalah asumsi dari Para Pemohon sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan hubungan sebab akibatnya serta bukan termasuk obyek Praperadilan.

Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

5. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 21 dan 22 yang pada pokoknya menyatakan untuk memastikan kemauan dan kehendak para Pimpinan BPK, Pimpinan DPRD DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta serta Kepala Dinas kesehatan Propinsi DKI Tahun 2014 yang bernama Dr. Dien Emawati, M.Kes dalam perkara korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, maka diperlukan Hakim mendengar keterangan pejabat berwenang sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP. Hal tersebut dimintakan pula dalam petitum putusan sela yang diajukan oleh Para Pemohon.

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Hal 37 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan saat ini Termohon masih melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras. Bahwa terkait Para Pemohon meminta Hakim Praperadilan untuk menghadirkan Pimpinan BPK, Pimpinan DPRD DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta serta Kepala Dinas kesehatan Propinsi DKI Tahun 2014 yang bernama Dr. Dien Emawati, M.Kes guna didengar keterangannya adalah tidak berdasar hukum. Dalam KUHAP tidak terdapat aturan hukum bahwa Pengadilan harus memanggil pihak-pihak untuk bersaksi dalam perkara Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo. Beban pembuktian untuk menghadirkan saksi/ahli sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo dalam persidangan menjadi beban dan tanggungjawab dari Para Pemohon, sehingga permintaan Para Pemohon adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

Selain itu, Para Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit keterkaitan Pimpinan BPK, Pimpinan DPRD DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta serta Kepala Dinas kesehatan Propinsi DKI Tahun 2014 yang bernama Dr. Dien Emawati, M.Kes dengan permohonan Praperadilan aquo.

Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

1. Dalil permohonan Bagian III tentang Alasan-Alasan Pengajuan Praperadilan butir 23 yang menyatakan "...*Penghentian Penyidikan atas perkara a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya Termohon diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

**Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Para Pemohon dalam dalilnya tidak secara konkrit menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Dengan demikian dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Hal 38 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait dengan petitum Para Pemohon yang meminta adanya putusan sela hari pertama dalam sidang Praperadilan perkara a quo.

**Terhadap hal tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:**

Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tidak berdasar karena dalam mekanisme permohonan Praperadilan tidak mengenal adanya putusan sela sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, karena proses pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, maka Hakim Praperadilan harus sudah menjatuhkan putusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga permohonan Para Pemohon dalam petitum tersebut haruslah ditolak.

**Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara jelas permohonan Pemohon Praperadilan adalah tidak berlandaskan fakta yang benar dan tidak berdasarkan argumentasi hukum yang logis sehingga permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Selanjutnya berdasarkan uraian yang Termohon telah sampaikan **Dalam Eksepsi** maupun **Dalam Pokok Perkara**, maka Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Praperadilan;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan salah obyek / bukan obyek Praperadilan (*Error in Objecto*);
4. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan permohonan dalam putusan Sela tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh alasan-alasan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

atau

Hal 39 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## TERMOHON II:

### DALAM EKSEPSI

1. Pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa :
  - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**
  - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.**
3. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
  - a) Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : **“BPK melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara”.**
  - b) Pasal 13 menyatakan bahwa : **“Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana”.**

Hal 40 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif BPK atas pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara/daerah yang merupakan salah satu kewenangan BPK, termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang dhi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Bahwa setelah diserahkannya LHP investigatif atas pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras dari Termohon II kepada Termohon I, maka tugas Termohon II sudah selesai. **Tindakan penetapan tersangka atau proses penegakan hukum pidana bukanlah kewenangan Termohon II menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kewenangan Termohon II adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tuntutan Pemohon terhadap proses penegakan hukum pidana dalam kasus pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras dengan melibatkan Termohon II dapat dikategorikan *error in persona*, dan oleh karenanya permohonan Pemohon mengandung cacat hukum formil karena Termohon II tidak dapat didudukkan sebagai pihak Termohon dan seharusnya permohonan Pemohon sepanjang permohonannya terhadap Termohon II wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Secara umum semua alasan-alasan pengajuan praperadilan yang diajukan Pemohon menyiratkan ketidakpahaman Pemohon terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Termohon II. Ketidakmampuan memahami syarat, sifat, dan unsur dari obyek permohonan menyebabkan permohonan Pemohon khususnya kepada Termohon II terasa seperti dipaksakan. Termohon II menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dinyatakan secara tegas oleh Termohon II sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri, hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan **"BPK melaksanakan pemeriksaan atas**

Hal 41 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggung jawab keuangan negara**". Dalam melakukan pemeriksaan tersebut BPK mempunyai kedudukan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur **"BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara"**

2. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta dilakukannya audit investigatif untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras, kewenangan tersebut berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa **"Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana"**. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi terkait pengadaan tanah RS SW yang memuat nilai kerugian sebesar Rp 173 milyar ini telah diserahkan oleh Termohon II kepada Termohon I pada tanggal 7 Desember 2015, sehingga dengan telah diberikannya LHP investigatif atas pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras maka tugas Termohon II sudah selesai.
3. Bahwa dalam bab IV alasan-alasan Pengajuan Praperadilan Pemohon angka 12, halaman 8 menyatakan bahwa **"Termohon II tidak menjalankan tugasnya membantu negara termasuk tidak membantu Termohon I dalam hal pemberantasan korupsi dengan cara berdiri pasif (defensif) dan tidak menjelaskan secara gamblang kepada publik dengan berlandung pada ketentuan menjaga kerahasiaan dan seakan-akan membiarkan Termohon I menegasikan hasil kerja Termohon II"** adalah pernyataan yang tidak berdasar. Termohon II jelas telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
  - a. Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, **selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;**
  - b. Pasal 17, huruf a, angka 1 mengatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk

Hal 42 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi publik **kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.**

5. Bahwa berdasarkan Pasal 11, huruf b, angka 2 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada BPK menyatakan bahwa : **informasi yang dikecualikan meliputi laporan hasil pemeriksaan yang memuat hasil pemeriksaan investigatif dan fraud forensic.**
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 6 dan 7 di atas maka LHP Investigatif atas pembelian lahan RS SW termasuk dalam **informasi yang dikecualikan untuk publik sehingga BPK tidak dapat memberikan segala bentuk laporan, keterangan, bahan, data, informasi atau dokumen terkait hasil pemeriksaan tersebut seperti permohonan Pemohon karena sifatnya yang rahasia.**
7. Atas dasar tersebut maka pernyataan Pemohon angka 12 halaman 8 yang menyatakan bahwa : *"....BPK tidak menjelaskan secara gamblang kepada publik dengan berlandung pada ketentuan menjaga kerahasiaan dan seakan-akan membiarkan Termohon I menegasikan hasil kerja Termohon II...."* dan angka 24 halaman 11 yang menyatakan bahwa *"...diperlukan perintah hakim praperadilan aquo berupa pembukaan hasil audit Termohon II dalam bentuk pembacaan secara lengkap dan detail semua hasil pemeriksaan lanjutan (audit investigatif)...."* adalah **tidak memiliki landasan hukum, Termohon II jelas-jelas telah melaksanakan kewenangannya sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah Termohon II uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

### MENGADILI :

Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon II;

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai bukti berupa :

Hal 43 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BUKTI PARA PEMOHON.

1. Photocopy Laporan Penilaian Properti Rumah Sakit Jiwa Sumber Waras dari Toto Suharto & Rekan, tidak ada aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.P -1;
2. Photocopy Skema Kerjasama EMJI Capital dengan Pemprov DKI Jakarta, tidak ada aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.P-2;
3. Print out download internet, telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.P-3;

## PEMOHON V.

1. Photocopy Akta Pendirian MAKI No. 175, tanggal 30 April 2007, sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-1;
2. Photocopy Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: 01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012, tanggal 9 November 2012, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-2;
3. Photocopy NPWP: 31.424.324.7-532.000 atas nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-3;
4. Photocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-4;
5. Photocopy Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.8/PUU-XI/2013, tanggal 21 Mei 2013, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-5;
6. Photocopy Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor: 04/Pid. Prap./2010/PN. Jkt. Pst, tanggal 4 Nopember 2010, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-6;
7. Photocopy Putusan PN. Boyolali Nomor: 01/Pra/2014/PN. Byl, tanggal 8 Desember 2014, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.V-7;

## PEMOHON VI.

1. Photocopy Salinan Akta Lembaga Pengawasan Dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia, Nomor: 01, tanggal 06 September 2014, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: P.VI-1;

**Menimbang**, bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal 44 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prp/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi AMIR HAMZAH.

- o Bahwa saksi merupakan pelapor dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemda DKI kepada KPK;
- o Bahwa atas laporan saksi ke KPK, saksi mendapatkan 2 surat balasan dari KPK yang isinya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Laporan pertama tanggal 19 Agustus 2015, dengan surat balasan dari KPK tanggal 4 September 2015 dan laporan kedua tanggal 20 September 2015, dengan surat balasan dari KPK tanggal 13 Oktober 2015.
- o Saksi menjelaskan dalam laporannya yang menjadi terlapor adalah Ahok. Dan saksi mengetahui dari berita bahwa KPK telah memeriksa lebih dari 30 orang termasuk ahok.
- o Saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mendengar perkara ini dihentikan, dan saksi juga tidak pernah mengetahui surat penghentian penyelidikan dari KPK.
- o Bahwa sebelumnya, Praperadilan terkait penghentian Penyidikan perkara RS Sakit Sumber Waras pernah diajukan, dan saksi mengetahui dari berita, putusan permohonan Praperadilan tersebut tidak diterima oleh pengadilan;

## Ahli Kombes Pol (purn) SIMSON MUNTHE, SH

- Bahwa ahli adalah mantan penyidik Bareskrim Polri yang ahli dalam hal penyidikan secara umum dan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Ahli menjelaskan objek Praperadilan diatur dalam Pasal 77 Jo Pasal 1 angka 10 KUHAP, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek Praperadilan.
- Bahwa Ahli menjelaskan adanya Praperadilan adalah untuk menentukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sah atau tidak.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam KUHAP maupun UU KPK penyelidikan adalah bagian dari penyidikan, dimana di Kepolisian dilakukan dengan 3 tahap yaitu penyelidikan, penyidikan dan proses pemeriksaan perkara.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa subjek Praperadilan adalah pihak yang dirugikan atau pihak ketiga yang berkepentingan, sedangkan subjek lembaganya adalah lembaga penyidikan, dan terkait dengan BPK yang dijadikan sebagai Termohon II dalam perkara ini ahli berpendapat karena BPK sebagai penyidik, dimana BPK melakukan pemeriksaan umum dan audit investigatif.
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam KUHAP tidak ada tentang penghentian penyelidikan adanya penghentian penyidikan, tapi proses penyelidikan bisa

Hal 45 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan upaya Praperadilan karena Termohon I dalam melakukan penyelidikan telah ada upaya paksa yaitu dengan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam penyelidikan adalah untuk mencari bukti-bukti dan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak kemudian mencari 2 alat bukti ini adalah yang dilakukan oleh KPK sedangkan penyidikan adalah untuk melengkapi bukti-bukti lainnya dan untuk menentukan tersangkanya sampai dengan tahap penuntutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan hanya KPK yang bisa di praperadilan terkait dengan penyelidikan karena kalau di kepolisian tidak ada kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU KPK.
- Bahwa dalam perkara Praperadilan sebagaimana putusan MK nomor 21 terkait penetapan tersangka, maka jika belum ada penetapan tersangka maka tidak dapat diajukan Praperadilan.

**Menimbang**, bahwa para Termohon masing-masing telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

## TERMOHON I.

1. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 10/Pid. Prap/2009/PN. Jkt. Sel, tertanggal 23 April 2009, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.I-1;
2. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 15/Pid. Prap/2009/PN. JKT. Sel, tertanggal 01 Juni 2009, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: T.I-2;
3. Photocoy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 10/Pid. Prap/2010/PN. Jkt. Sel, tertanggal 15 Maret 2010, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: T.I-3;
4. Photocopy Surat Perintah Penyelidikan, Nomor: Sprin. Lidik-65/01/09/2015, tertanggal 28 September 2015, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: T.I-4;
5. Photocopy Surat permintaan Keterangan, Nomor: R-492/22/04/2015, tanggal 6 April 2016 an. Basuki T. Purnama, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda: T.I-5;

## TERMOHON II.

1. Photocopy Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-1;

Hal 46 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Photocopy Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-2;
3. Photocopy Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-3;
4. Photocopy Surat Permintaan Audit Investigatif terhadap Pengadaan Lahan RS SW oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014, Nomor: R-7776/01-43/08/2015, tanggal 6 Agustus 2015, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-4;
5. Photocopy Surat Tugas No. 73/ST/I/08/2015, tanggal 12 Agustus 2015, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-5;
6. Photocopy Surat Tugas, Nomor: 84/ST/I/09/2015, tanggal 10 September 2015, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-6;
7. Photocopy Surat Tugas, Nomor: 108/ST/I/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-7;
8. Photocopy Surat BPK kepada Ketua KPK, Nomor: 71/SR/VII/12/2015, tanggal 7 Desember 2015, perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Belanja Modal berupa Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dan Instansi terkait Lainnya tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, diberi tanda: T.II-8 ;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 2 Mei 2016, sedangkan Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan:

Hal 47 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

**Menimbang**, bahwa dalam permohonan para Pemohon telah memohon putusan sela agar pengadilan menjatuhkan penetapan pemanggilan saksi Pejabat Berwenang dalam hal ini Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta serta Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta tahun 2014 bernama Dr. Dien Emawati, M. Kes, berdasar Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), di samping itu juga dimohon agar Hakim mengeluarkan perintah agar Termohon II membuka hasil audit dalam bentuk pembacaan secara lengkap dan detail semua hasil pemeriksaan lanjutan (audit investigasi) atas dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menegaskan bahwa *“acara pemeriksaan praperadilan ..., hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”*;

Menimbang, bahwa menurut hakim praperadilan, yang dimaksud dengan kalimat *“hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”* tidaklah menghadirkan mereka untuk didengar keterangannya sebagai saksi, akan tetapi maksudnya adalah mendudukkan mereka sebagai 2 (dua) pihak yang berperkara kemudian mendengarkan mereka dalam jawab menjawab secara berimbang sehingga memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, bahwa kewenangan praperadilan sudah ditentukan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu: tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan kemudian dalam praktek melalui Putusan Mahkamah Konstitusi kewenangan praperadilan bertambah dengan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kewenangan praperadilan tersebut, maka petitum agar hakim mengeluarkan perintah pembukaan hasil audit Termohon II dalam bentuk pembacaan secara lengkap dan detail semua hasil pemeriksaan lanjutan (audit investigasi) atas dugaan tindak pidana korupsi

Hal 48 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian lahan bekas Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut hakim tuntutan demikian melampaui kewenangan pada Hakim praperadilan, karena jelas hal itu bukan merupakan kewenangan dari praperadilan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, karena KUHAP mengatur tentang pemeriksaan praperadilan yang cepat (selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari), sehingga tuntutan para Pemohon tentang putusan sela jelas tidak mencerminkan proses praperadilan yang cepat dan terlebih lagi tuntutan demikian tidak dikenal dalam proses praperadilan (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan Pemohon tentang putusan sela, menurut hakim tidak beralasan sehingga harus ditolak;

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon error in persona karena menempatkan Termohon II sebagai pihak Termohon yang tidak memiliki kewenangan melakukan upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah eksepsi Termohon II tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH bahwa pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “*pengawasan horizontal*” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang; (*M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2002, halaman 4*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin di atas, bilamana dikaitkan dengan kewenangan dari praperadilan baik yang ditentukan dalam KUHAP maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi seluruhnya merupakan bentuk penilaian “upaya paksa” yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum kepada tersangka, sehingga dengan demikian yang dapat menjadi subjek (Termohon) dalam perkara praperadilan hanyalah lembaga penyidik atau Penuntut Umum itu saja, hal ini dimaksudkan lembaga praperadilan sebagai kontrol atas

Hal 49 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum kepada tersangka, apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, dengan kata lain sebagai lembaga kontrol, maka praperadilan berfungsi melindungi warga negara (tersangka) atas tindakan sewenang-wenang dari lembaga penyidik atau Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan RI) tidak memiliki kewenangan penyidikan atau Penuntutan, karena bukan termasuk lembaga Penyidik ataupun lembaga Penuntut Umum, terlebih Pemohon menempatkan BPK RI sebagai fungsi pengawalan dan pendampingan terhadap Termohon I (KPK), maka penempatan BPK sebagai subjek Termohon II dalam perkara a quo, jelas telah menyimpang dan mengaburkan dari tujuan dan fungsi lembaga praperadilan itu sendiri, sehingga penempatan BPK sebagai subjek praperadilan (Termohon II) adalah salah subjek (error in persona), dengan demikian terhadap eksepsi Termohon II beralasan untuk diterima;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon II telah dinyatakan dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga kepada para Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 poin 10, Pasal 77 s/d 83 KUHAP (UU Nomor: 8 Tahun 1981), dan pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon II ;

Hal 50 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan para Pemohon salah subjek;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.0,- (nihil);

Demikianlah diputuskan pada hari ini: **Selasa**, tanggal **03 Mei 2016**, oleh kami : **NURSYAM, SH, M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **Hj. ROSDIANA T, SH, MH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon I serta Kuasa Termohon II.-

Panitera Pengganti,

Hakim ybs,

**Hj. ROSDIANA T, SH, MH**

**NURSYAM, SH, M.HUM**

Hal 51 dari 51 Hal Putusan No. 54/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)